



PENETAPAN

Nomor 021/Pdt.P/2017/PA.Crp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas I.B Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengangkatan Anak (Adopsi / Hadhonah) yang diajukan oleh:

Pemohon 1, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Staf Tata Usaha SMP Negeri 19 Rejang Lebong), bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Pemohon 2, umur 42 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan si anak dan orangtua kandung si anak;

Telah membaca dan mempelajari bukti surat-surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berkaitan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat Permohonannya tanggal 16 Maret 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I.B Curup Nomor 021/Pdt.P/2017/PA.Crp tanggal 16 Maret 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 7 Oktober 1993 sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:997/54/x/93 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 9 Oktober 1993;
2. Bahwa setelah menikah dan membina rumah tangga tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Aditya Arif Prasetya**, laki-laki, lahir pada tanggal 31 Desember 1994, sekarang anak tersebut masih kuliah di STKIP PGRI Lubuk Linggau;
- **Akhmad Aziz Solehuddin**, laki-laki, lahir pada tanggal 02 Nopember 1998, sekarang anak tersebut tamat sekolah SMK Negeri 2 Curup;-
- 3. Bahwa **Putri Nur Fadillah** adalah anak dari **Maryati binti Amat Jailani** (adik kandung Pemohon I) dan **Surahman bin Timbul** sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor AL.911.0012939 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 14 Januari 2008;
- 4. Bahwa **Putri Nur Fadillah** terlahir kembar bersama **Putra Nur Hidayah**, perempuan dan laki-laki anak dari **Maryati binti Amat Jailani** dan **Surahman bin Timbul**;-
- 5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai anak perempuan dan sangat menginginkan anak perempuan, akan memelihara dan mengasuh anak tersebut layaknya anak kandung sendiri;-
- 6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengangkat anak bernama **Putri Nur Fadillah binti Surahman** tersebut secara adat kebiasaan setempat sejak anak tersebut berusia 36 hari hingga kini telah mencapai usia 12 tahun, 10 bulan;
- 7. Bahwa Pemohon I sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) berkecukupan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan dan keperluan lainnya;
- 8. Bahwa permohonan pengangkatan anak ini diajukan untuk kepentingan pemeliharaan dan pengasuhan anak yang bernama **Putri Nur Fadillah**;-
- 9. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, serta Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama mempunyai wewenang absolute untuk menerima, memeriksa dan menetapkan permohonan pengangkatan anak bagi orang yang beragama Islam;

Halaman 2 dari 27 Hal. Penetapan No.021/Pdt.P/2017/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya dapat menetapkan sebagai berikut :-

PRIMER:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menetapkan anak yang bernama **Putri Nur Fadillah binti Surahman** anak angkat Pemohon I (**Pemohon 1**) dan Pemohon II (**Pemohon 2**);
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir di muka persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon I dan Pemohon II agar mempertimbangkan lagi maksudnya untuk melakukan pengangkatan anak tersebut karena dikhawatirkan anak yang telah diangkat sebagai anak tersebut, akan terlantar hidupnya kelak di kemudian hari;

Bahwa, atas nasihat Majelis Hakim tersebut ternyata Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya, kemudian dibacakan surat Permohonannya tersebut dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada isi dan maksud Permohonannya;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengar keterangan **Surahman bin Timbul** (Ayah kandung dari anak yang telah diangkat sebagai anak angkat) yang pada pokoknya menerangkan bahwa ia dan isterinya telah memberikan salah satu anak kembarnya yang perempuan bernama **Putri Nur Fadillah** secara ikhlas tanpa paksaan dari pihak manapun kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk diangkat sebagai anak angkat guna dirawat dan diasuh sebagaimana anak kandung sendiri dengan alasan antara lain: 1. karena Pemohon I adalah Kakak Iparinya (kakak kandung dari isterinya) alias Paman kandung dari anaknya dan bukan orang lain, karena ia tahu kakak ipar dan isteri serta anak laki-lakinya adalah orang baik, suka membantu dan taat

Halaman 3 dari 27 Hal. Penetapan No.021/Pdt.P/2017/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama; 2. Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai anak perempuan dan sangat menginginkan anak perempuan, sedangkan ia dan isteri telah mempunyai anak perempuan (anak tertua bernama Lia Wahyuni, lahir tahun 1997); 3. Ia bersama isterinya termasuk petani biasa yang kurang mampu secara penghasilan, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II termasuk orang yang berpenghasilan cukup sebagai PNS dan Petani;

Bahwa, Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan **Maryati binti Amat Jailani** (Ibu kandung dari anak yang telah diangkat sebagai anak angkat) yang pada pokoknya menerangkan bahwa ia dan suaminya telah memberikan salah satu anak kembarnya yang perempuan bernama **Putri Nur Fadillah** secara ikhlas tanpa paksaan dari pihak manapun kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk diangkat sebagai anak angkat guna dirawat dan diasuh sebagaimana anak kandung sendiri dengan alasan-alasan sama seperti yang dijelaskan oleh suaminya/ Ayah si anak di atas;

Bahwa, Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan tanpa disumpah dari anak bernama **Putri Nur Fadillah binti Surahman** yang pada pokoknya menerangkan bahwa ia sejak kecil telah tinggal di rumah Ayah dan Ibunya yaitu Pemohon I dan Pemohon II, bahwa ayah dan ibu serta kakak laki-lakinya sangat menyayanginya, bahwa ia tahu Pemohon I adalah Paman kandungnya karena kakak kandung ibunya, bahwa ia tahu dengan Bapak dan Ibu kandungnya dan rumahnya bersebelahan serta ia tidak pernah dilarang untuk bermain kapan saja ke rumah orang tua kandungnya, bahwa ia diwajibkan oleh Pemohon I dan Pemohon II bersekolah pada pagi hari dan mengaji pada sore hari di Musollah dekat rumah dari kecil hingga kini, bahwa ia merasa senang dan bahagia hidup bersama Pemohon I dan Pemohon II karena sangat sayang kepadanya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 997/54/X/93 tanggal 9 Oktober 1993 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos

Halaman 4 dari 27 Hal. Penetapan No.021/Pdt.P/2017/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Curup, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi kode (P.1), diparaf dan diberi tanggal;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor 173/KK/KJR/IX/09 tanggal 14 September 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karang Jaya, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Curup, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi kode (P.2), diparaf dan diberi tanggal;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor 1702112912070121 tanggal 8 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Curup, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi kode (P.3), diparaf dan diberi tanggal;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Surahman dan Maryati Nomor 1387/75/XI/1996, tanggal 18 November 1996 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Curup, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi kode (P.4), diparaf dan diberi tanggal;
5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Surahman dan Maryati Nomor 17021129120701113, tanggal 12 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Curup, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi kode (P.5), diparaf dan diberi tanggal;
6. Fotokopi Slip Gaji bulan Maret 2017 yang telah dilegalisir atas nama Pemohon I (Sarwono) yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN 19 Kabupaten Rejang Lebong, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi kode (P.6), diparaf dan diberi tanggal;
7. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atas nama Pemohon I (Sarwono) Nomor SKCK/YANMAS/573/III/Intelkam, tanggal 9 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia

Halaman 5 dari 27 Hal. Penetapan No.021/Pdt.P/2017/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daerah Bengkulu Resort Rejang Lebong, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Curup, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi kode (P.7), diparaf dan diberi tanggal;

8. Asli Surat Keterangan Dokter atas nama Pemohon I (Sarwono) Nomor 445/321/A.1.2. tanggal 9 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Umum Daerah Curup Kabupaten Rejang Lebong, bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.8), diparaf dan diberi tanggal;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas nama Putri Nur Fadillah Nomor 53/TMB/K/Rejang Lebong/2008 tanggal 14 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Curup, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi kode (P.9), diparaf dan diberi tanggal;

10. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Anak tanggal 4 Juli 2004 yang ketahui oleh Kepala Desa Karang Jaya, Kabupaten Rejang Lebong, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Curup, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi kode (P.10), diparaf dan diberi tanggal;

11. Fotokopi Raport Atas nama Putri Nur Fadillah, tanggal 22 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh SDN 15 Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Curup, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi kode (P.11), diparaf dan diberi tanggal;

12. Asli surat Izin Adopsi Anak, tanggal 16 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rejang Lebong, bukti surat tersebut bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.12), diparaf dan diberi tanggal;

Bahwa disamping bukti surat-surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ke 1**, umur 60 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di hadapan



sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah tetangga dan mantan Kades Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi kenal juga dengan Surahman dan Maryati, keduanya adalah suami isteri dan mempunyai 3 orang anak. Anak yang pertama perempuan bernama Lia, sedangkan anak yang kedua dan ketiga adalah kembar laki-laki dan perempuan, yang laki-laki bernama Putra Nur Hidayah, sedangkan yang perempuan bernama Putri Nur Fadillah;
- Bahwa, anak ketiga perempuan yang bernama Putri Nur Fadillah oleh kedua orangtuanya tersebut sejak berumur 36 hari telah diserahkan kepada Pemohon I dan II untuk dijadikan sebagai anak angkat karena kakaknya yakni Pemohon I dan Pemohon II sangat menginginkan anak perempuan sedangkan ia telah memiliki anak perempuan yaitu Lia,
- Bahwa, benar Pemohon I dan II selaku suami isteri, belum mempunyai anak perempuan hingga kini;
- Bahwa, Pemohon I dan II orang yang baik dalam masyarakat dan taat beribadah serta secara sosial ekonomi berpenghasilan cukup dan mampu untuk mengurus anak sehingga tidak ada kekhawatiran dalam hal kesejahteraan anak jika Pemohon I dan II mengangkat anak;
- Bahwa, anak yang bernama Putri Nur Fadillah selama diasuh oleh Pemohon I dan II sudah lebih dari 12 tahun tetap dalam keadaan sehat wal'afiat, sekolah dan belajar agama setiap hari dan hingga sekarang anak tersebut tumbuh dengan baik dan cerdas;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan ibu kandung Putri Nur Fadillah adalah saudara kandung. Jadi Pemohon I sebenarnya adalah Paman kandung dari anak yang diangkat tersebut;
- Bahwa, anak yang bernama Putri Nur Fadillah tahu siapa orangtua kandungnya dan tahu kalau Pemohon I dan Pemohon II adalah orangtua angkatnya karena rumah mereka bersebelahan dan Putri Nur Fadillah tidak pernah dilarang oleh Pemohon I dan Pemohon II bermain ke rumah



orangtua kandungnya dan malamnya tetap tidur di rumah Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa, semua masyarakat sekitar mengetahui kalau Pemohon I adalah Paman kandung sekaligus Ayah angkat Putri Nur Fadillah;
- Bahwa, setahu saksi sejak diangkat anak dari umur 36 hari hingga kini sudah lebih dari 12 tahun, tidak ada masyarakat yang keberatan atau memperlakukan pengangkatan putri sebagai anak angkatnya;
- Bahwa, pada bulan Juli 2004 sewaktu saksi masih menjadi Kepala Desa Karang Jaya benar telah dibuat surat pengangkatan anak secara kekeluargaan yang diketahui dan ditandatangani oleh saksi selaku kepala desa saat itu;

2. **Saksi ke 2**, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah tetangga dan mantan Kades Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi kenal juga dengan Surahman dan Maryati, keduanya adalah suami isteri dan mempunyai 3 orang anak. Anak yang pertama perempuan bernama Lia, sedangkan anak yang kedua dan ketiga adalah kembar laki-laki dan perempuan, yang laki-laki bernama Putra Nur Hidayah, sedangkan yang perempuan bernama Putri Nur Fadillah;
- Bahwa, anak ketiga perempuan yang bernama Putri Nur Fadillah oleh kedua orangtuanya tersebut sejak berumur 36 hari telah diserahkan kepada Pemohon I dan II untuk dijadikan sebagai anak angkat karena kakaknya yakni Pemohon I dan Pemohon II sangat menginginkan anak perempuan sedangkan ia telah memiliki anak perempuan yaitu Lia;
- Bahwa, benar Pemohon I dan II sudah mempunyai 2 orang anak laki-laki, akan tetapi belum mempunyai anak perempuan hingga kini;
- Bahwa, Pemohon I dan II orang yang baik dalam masyarakat dan taat beribadah serta secara sosial ekonomi berpenghasilan cukup dan mampu



untuk mengurus anak sehingga tidak ada kekhawatiran dalam hal kesejahteraan anak jika Pemohon I dan II mengangkat anak;

- Bahwa, anak yang bernama Putri Nur Fadillah selama diasuh oleh Pemohon I dan II sudah lebih dari 12 tahun tetap dalam keadaan sehat wal'afiat, sekolah dan belajar agama setiap hari dan hingga sekarang anak tersebut tumbuh dengan baik dan cerdas;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan ibu kandung Putri Nur Fadillah adalah saudara kandung. Jadi Pemohon I sebenarnya adalah Paman kandung dari anak yang diangkat tersebut;
- Bahwa, anak yang bernama Putri Nur Fadillah tahu siapa orangtua kandungnya dan tahu kalau Pemohon I dan Pemohon II adalah orangtua angkatnya karena rumah mereka bersebelahan dan Putri Nur Fadillah tidak pernah dilarang oleh Pemohon I dan Pemohon II bermain ke rumah orangtua kandungnya dan malamnya tetap tidur di rumah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, semua masyarakat sekitar mengetahui kalau Pemohon I adalah Paman kandung sekaligus Ayah angkat Putri Nur Fadillah;
- Bahwa, setahu saksi sejak putri diangkat anak oleh Pemohon I dan Pemohon II dari umur 36 hari hingga kini sudah lebih dari 12 tahun, tidak ada masyarakat yang keberatan atau mempermasalahkan pengangkatan putri sebagai anak angkatnya;
- Bahwa, pada bulan Juli 2004 sewaktu saksi masih menjadi Kepala Desa Karang Jaya benar telah dibuat surat pengangkatan anak secara kekeluargaan yang diketahui dan ditandatangani oleh saksi selaku kepala desa saat itu;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II dalam konklusinya menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Sidang (BAS) perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa secara *absolute competentie* perkara permohonan pengangkatan anak telah diatur secara tegas dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam ruang lingkup kewenangan Peradilan Agama bagi umat Islam Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 49 ayat (1) (2) dan (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maupun dalam penjelasannya;

Menimbang, bahwa secara *Relative competentie* berdasarkan bukti (P.2) ternyata Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kelas I.B Curup, oleh karena itu perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kelas I.B Curup;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Pemohon I dan Pemohon II mengenai tanggung jawab dan besarnya amanah yang dipikul dalam mengangkat seorang anak, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mohon diizinkan mengangkat seorang anak bernama Putri Nur Fadillah binti Surahman dan mohon anak tersebut ditetapkan sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II yang sah menurut hukum karena anak tersebut senyatanya telah diangkat secara adat dan kekeluargaan sejak anak tersebut berusia 36 hari dan hingga kini telah berusia di atas 12 tahun dan duduk di kelas 1 SMP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak angkat menurut Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan lain sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan. Sedangkan menurut penjelasan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan Putusan atau Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan Putusan atau Penetapan Pengadilan tersebut adalah putusan atau penetapan Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara tertentu berdasarkan hukum Islam dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shodaqoh serta ekonomi syariah. Salah satu kewenangan di bidang perkawinan adalah pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam (vide Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006);

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu perlu menegaskan hal-hal mengenai hukum pengangkatan anak baik menurut hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia beserta akibat-akibatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan semata mata demi kepentingan terbaik anak (Vide Pasal 39 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 12 UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak jo Pasal 57 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia jo Pasal 2 PP No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
2. Bahwa dalam pengangkatan anak antara orang tua angkat dengan anak angkat harus seagama karena setiap anak harus mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya (Vide Pasal 6, Pasal 39 ayat (3) dan ayat (5) serta Pasal 42 UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia jo Pasal 3 PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
3. Bahwa pengangkatan anak tidak memutus hubungan darah antara anak dengan orang tua dan keluarga orang tua asalnya (Vide Pasal 39 ayat (2)

Halaman 11 dari 27 Hal. Penetapan No.021/Pdt.P/2017/PA.Crp



UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak).

4. Anak angkat harus dipanggil dengan nama ayah kandungnya sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 5:

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ

Artinya: "Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah.

5. Bahwa haram (dilarang) mengalihkan nasab anak angkat kepada ayah angkatnya berdasarkan Hadits Rasulullah riwayat Bukhori Muslim tentang Zaid bin Harisah, anak angkat Rasulullah yang semula di panggil Zaid bin Muhammad, sehingga menjadi Asbabun nuzul (sebab turunnya) ayat 5 Surat Al-Ahzab tersebut diatas, kemudian Rasulullah bersabda kepada Zaid: "Engkau adalah Zaid bin Harisah".

6. Bahwa anak angkat bukan mahram orang tua angkatnya dan saudara-saudara angkatnya, berdasarkan firman dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 37 yang berbunyi:

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

Artinya: "Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi";

7. Bahwa orang tua angkat dengan anak angkat mempunyai hubungan keperdataan yaitu *wasiat wajibah*, sehingga orang tua angkat yang tidak menerima waris, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyak sepertiga dari harta warisan, begitu juga anak angkat yang tidak menerima waris, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya (vide Pasal 209 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam);



8. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka jika anak angkat seorang perempuan, maka ketika hendak melangsungkan perkawinan yang berhak menjadi wali nikahnya adalah orang tua asal, bukan orang tua angkatnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian pengangkatan anak dalam hukum Islam adalah *Hadhonorah* yang diperluas dengan sama sekali tidak merubah *hubungan hukum, nasab, mahrom, hijab* dan *waris-mewarisi* antara si anak dengan orangtua kandungnya. Perubahan pengangkatan anak yang terjadi hanya pada perpindahan tanggungjawab pemeliharaan, pengasuhan dan pendidikan dari orangtua asal atau kandung kepada orang tua angkat. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Islam (Al-qur'an Surat Al- Ahzab Ayat 4-5), yaitu :

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ ۖ لَأَنبِي تُظَاهِرُونَ وَلَهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ
وَمَا جَعَلَ آبَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۖ ذُنُوبَكُمْ قَوْلِكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۚ
لَا غَوْلَهُمْ لِأَبْنَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۖ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ
وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ ۖ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝

Artinya : "Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya. Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar sebagai ibumu dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu adalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang (benar). Panggillah mereka (anak-anak angkatmu itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan *maulamu*. Dan tidak ada atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetap (ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

Dari ayat 4-5 Surat al Ahzab tersebut dapat diketahui garis hukumnya, yaitu:

1. Allah tidak menjadikan dua buah hati dalam dada manusia, maksudnya Allah tidak akan menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri.
2. Anak angkatmu bukanlah anak kandungmu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilah anak angkatmu menurut nama bapaknya.
4. Bekas istri anak angkat boleh kawin dengan ayah angkat;

Menimbang, bahwa pengertian *Hadhonah* menurut Ulama' Fikih sebagaimana dikutip oleh **Abu Bakar al-Jabir**, memberikan arti *Hadhonah* sebagai usaha memelihara anak dari segala macam bahaya yang mungkin menimpanya, menjaga kesehatan baik jasmani maupun rohaninya, mengusahakan pendidikannya hingga ia sanggup berdiri sendiri menghadapi kehidupan sebagai seorang muslim (Abu Bakar Al- Jabir, *Minhajul Muslim*, Darul- Syuruq, hal 586). Pengertian tersebut sama dengan pengertian *Hadhonah* yang dijelaskan dalam Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu: "Suatu kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri".

Menimbang, bahwa adapun pengertian anak angkat menurut Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam dinyatakan dengan jelas bahwa anak angkat yang dalam pemeliharaannya untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggungjawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Perumusan Pasal tersebut di atas dimaksudkan untuk:

- 1) Memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia.
- 2) Menghilangkan perbedaan pendapat tentang boleh tidaknya pengangkatan anak dalam hukum Islam dan juga tentang pengertian pengangkatan anak.
- 3) Melembagakan secara hukum praktek pengangkatan anak.
- 4) Memberikan arahan tentang praktek pengangkatan anak yang benar dan tepat agar tercipta ketertiban, kepastian dan perlindungan hukum dalam pengangkatan anak.

Menimbang, bahwa Pengangkatan anak adalah suatu tindakan hukum dan oleh karena itu tentu akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum pengangkatan anak tersebut menurut Hukum Islam sebagai berikut:

- a. Beralihnya tanggung jawab dari orang tua kandung kepada orang tua angkat baik mengenai biaya hidup sehari-hari, pendidikan dan kasih sayang.
- b. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga.

Halaman 14 dari 27 Hal. Penetapan No.021/Pdt.P/2017/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkatnya melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
- d. Untuk melindungi hak-hak orang tua angkat dan anak angkat harus ada kepastian hukum yaitu dengan adanya wasiat wajibah (Pasal 209 KHI)
- e. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali cuma sebagai tanda pengenalan atau alamat.
- f. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya. (M. Ali Hasan, *Hukum warisan dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1981, hal 59).

Menimbang, bahwa tujuan pengangkatan anak dimasa kini tidak semata-mata atas motivasi untuk meneruskan keturunan saja, tetapi juga karena faktor politik, sosial budaya dan sebagainya (Muderis Zaini, 1992, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistim Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, Cet: 11,hal. 7-8). Agama Islam mendorong umat Islam untuk memelihara anak orang lain yang tidak mampu, miskin, dan terlantar, tetapi tidak boleh memutuskan hubungan nasab, kedudukan anak angkat dan hak-hak dengan orang tua kandungnya, Pemeliharaan ini didasarkan pada penyantunan yang semata-mata demi kesejahteraan hidup si anak (Sayuti Thalib, SH, *Hukum kekeluargaan Indonesia*, Jakarta, Universitas Indonesia, 1974, hal 155);

Menimbang, bahwa pengangkatan anak dalam pengertian yang tersebut di atas, merupakan suatu amal yang baik yang dilakukan oleh sebagian orang yang mampu lagi baik hati, yang tidak dianugerahi anak oleh Allah baik sudah menikah maupun yang belum atau tidak menikah karena tidak ada jodohnya. Mereka mematrikan diri dalam satu jenis pendekatan diri kepada Allah dengan mendidik anak-anak fakir miskin yang terbengkalai dari kecintaan ayah-ibunya atau ketidakmampuan orang tuanya. Tidak diragukan lagi bahwa usaha-usaha yang dilakukan semacam ini merupakan suatu amal yang disukai, dipuji dan diberi pahala oleh Allah SWT. (lihat Fathurrahman, *ilmu Waris*, cet.2, Bandung, PT, Al- Ma'arif, 1981, hal.12). Islam menetapkan wajib hukumnya mengambil dan memelihara mereka (anak-anak yang terlantar, miskin dan/atau kurang mampu), menjadi tanggung jawab masyarakat atau dapat dilaksanakan oleh

Halaman 15 dari 27 Hal. Penetapan No.021/Pdt.P/2017/PA.Crp



beberapa orang dan membebaskan tugas dari masyarakat yang lain secara *fardu kifayah*. Tetapi hukum ini menjadi *fardhu ain*, yaitu wajib bagi orang-orang yang menemukan anak yang terbuang di tempat yang mungkin dia akan binasa jika ditinggal begitu saja (lihat Zakaria Ahmad, *Ahkamul Ulad Fil Islam*, Kairo, Darul Qoumiyah, 1964, hal.24), Karena sesungguhnya jiwa manusia berhak untuk dijaga dan dipelihara, dan ia tidak bertanggung jawab terhadap dosa yang dikerjakan oleh orang lain walaupun itu ibu bapaknya.

Menimbang, bahwa mengangkat anak adalah sama dengan memberi harapan hidup bagi masa depan anak, hal ini sesuai perintah Allah Swt sebagaimana firmanNya dalam Al-qur'an Surat Al-Maidah ayat 32:

.....وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا..... ٣٢

Artinya : "Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seseorang manusia, maka ia seolah-olah memelihara kehidupan manusia seluruhnya".

Menimbang, bahwa mengangkat anak juga merupakan bagian dari tolong menolong dalam kebajikan, sebagaimana Allah telah berfirman dalam surat Al-Maidah Ayat 2:

..... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٢

Artinya : "..... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya".

Menimbang, bahwa dalam menganalisis perkara *a quo*, Majelis Hakim berpijak pada metode istimbath hukum *Maslahah Mursalah* yaitu: "memberikan hukum terhadap suatu kasus atas dasar kemaslahatan (kebaikan) yang secara khusus tidak tegas dinyatakan dalam nash, sedangkan jika dikerjakan jelas akan membawa kemaslahatan yang bersifat umum dan jika ditinggalkan jelas akan mengakibatkan kemafsadatan yang bersifat umum pula", definisi mana juga terdapat dalam buku karangan Djazuli dan Nurol Aen, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, Jakarta, Raja Grafindo, 2000, hal 172. *Maslahah Mursalah* dapat dijadikan sumber penetapan hukum (Istinbatul Ahkam) apabila:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adanya kesesuaian antara masalah yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syariah (*maqosidu al-syariah*);
2. Masalah itu harus masuk akal, artinya bahwa masalah mempunyai sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional dan jika diajukan kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima;
3. Penggunaan dalil masalah ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang terjadi, dalam pengertian bahwa apabila masalah diterima oleh akal tidak diambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan. Hal ini sesuai dengan tujuan hukum Islam, yaitu untuk merealisasikan kemaslahatan dan menghindarkan *kemadharatan* sebagaimana Hadist Nabi SAW:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : Tidak boleh memudharatkan dan tidak boleh dimudharatkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengangkatan anak oleh umat Islam di Indonesia pada umumnya dilaksanakan secara adat kebiasaan setempat dan atau secara kekeluargaan tanpa adanya putusan pengadilan, padahal dalam pergaulan sosial kemasyarakatan dan demi adanya kepastian hukum tentang status anak angkat, sangat diperlukan adanya bukti tertulis yang dalam hal ini adalah putusan Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam seperti halnya perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa namun demikian baik orang tua angkat maupun anak angkat dalam hal ini harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan baik menurut syariat Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah syarat-syarat dimaksud telah terpenuhi atau tidak baik bagi Pemohon I dan Pemohon II serta anak angkatnya, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebani wajib bukti dan untuk pembuktiannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.12 dan 2 (dua) orang saksi. Semua bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Halaman 17 dari 27 Hal. Penetapan No.021/Pdt.P/2017/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami-isteri yang sah, menikah pada tanggal 7 Oktober 1993 di wilayah KUA Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong (hingga kini telah 24 tahun berumah tangga), telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki namun hingga saat ini belum dikaruniai seorang anak perempuanpun, sehingga dalil Pemohon I dan Pemohon II dalam posita angka (1, 2 dan 5) dinyatakan terbukti sehingga bukti tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.2 berupa Kartu Keluarga Pemohon tahun 2009 dan bukti P.3 berupa Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II tahun 2012 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 berbunyi: "*pengertian Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga*", Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.2 dan P.3 tersebut telah menguatkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II bahwa benar identitas Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk Kabupaten Rejang Lebong, benar tinggal dalam satu rumah sebagaimana alamat di atas dan secara *de facto* Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong telah mengakui status hubungan orang tua angkat dengan anak angkat antara Pemohon I dan Pemohon II dengan Putri Nur Fadillah binti Surahman, dimana Pemohon I disebut sebagai Kepala Keluarga dan Pemohon II disebut isteri, sedangkan Putri Nur Fadillah binti Surahman disebut anak angkat dari Pemohon I dan Pemohon II, meskipun secara *de jure* belum ada Putusan atau Penetapan pengadilan sebagai bukti sahnya pengangkatan anak tersebut, dengan demikian bukti tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Buku Nikah an. Surahman dan Maryati (orangtua kandung dari Putri Nur Fadillah), terbukti bahwa Surahman bin Timbul telah menikah dengan Maryati binti Amat Jaelani pada tanggal 14 Nopember 1996 di Desa Karang Jaya, wilayah KUA

Halaman 18 dari 27 Hal. Penetapan No.021/Pdt.P/2017/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Selupu Rejang, dengan demikian bukti tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Kartu Keluarga Surahman dan Maryati (orangtua kandung dari Putri Nur Fadillah), terbukti tidak ada nama Putri Nur Fadillah sebagai anak kandung karena nama anak tersebut telah masuk dalam daftar Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, hal ini telah menguatkan dalil permohonan bahwa benar anak tersebut telah diangkat oleh Pemohon I dan Pemohon II. Bukti ini juga bersesuaian dengan bukti P.2 dan P.3 Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II, bukti P.2 dan bukti P.3 berupa Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II tahun 2009 dan tahun 2012, bukti P.4 berupa Kutipan Akta Nikah Surahman dan Maryati (orangtua kandung dari Putri Nur Fadillah) dan bukti P.5 berupa Kartu Keluarga Surahman dan Maryati (orangtua kandung dari Putri Nur Fadillah), terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua asal dari seorang anak perempuan (Putri Nur Fadillah binti Surahman) adalah sama-sama beragama Islam. Dengan demikian, persyaratan seagama sebagai persyaratan prinsipil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 39 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Slip Gaji bulan Maret 2017 yang telah dilegalisir atas nama Pemohon I (Sarwono) yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN 19 Kabupaten Rejang Lebong, menunjukkan bahwa Pemohon I punya kemampuan secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya dan juga terhadap kebutuhan anak angkatnya tersebut, sehingga dalil Pemohon I dan Pemohon II dalam posita angka (7) dinyatakan terbukti, dengan demikian bukti tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa SKCK yang dikeluarkan oleh Polres Kabupaten Rejang Lebong, Majelis Hakim berpendapat terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang berkelakuan baik

Halaman 19 dari 27 Hal. Penetapan No.021/Pdt.P/2017/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak mempunyai catatan atau keterlibatan dalam tindakan pidana atau kriminal apapun, dengan demikian bukti tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis telah pula mengadakan penelitian secara seksama tentang kesehatan fisik dan mental Pemohon I dan Pemohon II selama dalam persidangan yang ternyata telah sesuai dengan bukti P.8 berupa Surat Keterangan Sehat dari Rumah Sakit yang menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang-orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga Majelis berpendapat Pemohon I dan Pemohon II adalah orang-orang yang mampu mengangkat anak dan mampu untuk menjadi orang tua angkat yang baik dalam arti sanggup mengasuh, memelihara dan mendidik anak angkatnya serta tidak membahayakan fisik dan mental anak angkatnya tersebut dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Akta Kelahiran atas nama Putri Nur Fadillah, Majelis berpendapat dapat dinyatakan terbukti bahwa anak angkat dimaksud benar-benar anak kembar (saudara kembarnya berjenis kelamin laki-laki bernama Putra Nur Hidayah) dari sepasang suami-isteri Surahman bin Timbul dan Maryati binti Amat Jaelani yang lahir di Desa Karang Jaya, Kecamatan Selupu Rejang pada tanggal 25 Mei 2004, sehingga dalil Pemohon I dan Pemohon II dalam posita angka (3 dan 4) dinyatakan terbukti, dengan demikian bukti tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa Surat Penyerahan Anak secara kekeluargaan yang dibuat oleh Surahman bin Timbul, untuk menyerahkan anak perempuannya (Putri Nur Fadillah binti Surahman) kepada Pemohon I dan Pemohon II, surat mana dibuat di atas meterai, ditandatangani oleh kedua belah pihak dan diketahui oleh kepala desanya, maka menurut Majelis Hakim bukti tersebut adalah bukti awal yang harus didukung oleh bukti yang lain sehingga dapat diterima sebagai bukti sempurna. Bahwa berdasarkan keterangan ayah kandung Putri Nur Fadillah binti Surahman di persidangan yang menjelaskan bahwa secara adat di desa tempat tinggalnya, ia telah menyerahkan anak kandungnya tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II ketika Putri Nur Fadillah berusia 36 hari atau sekitar tanggal 4 Juli 2004 dan telah diketahui serta disetujui oleh pihak keluarga Surahman bin Timbul

Halaman 20 dari 27 Hal. Penetapan No.021/Pdt.P/2017/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun pihak keluarga Maryati binti Amat Djaelani, dan sejak anak tersebut diserahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II, ia selalu mengunjungi anak tersebut di rumah Pemohon I dan Pemohon II karena rumahnya dan dan rumah Pemohon I dan Pemohon II tetangga bersebelahan rumah hingga sekarang, dan selama anak tersebut diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II, anak tersebut dalam keadaan sehat wal'afiat dan anak tersebut telah disekolahkan baik di Sekolah Dasar maupun sekarang di SMP serta setiap sore hari belajar mengaji Alqur'an dan ilmu agama di Musolla dekat rumah. Keterangan ayah kandung anak tersebut telah dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa penyerahan anak dalam arti pengangkatan anak bernama Putri Nur Fadillah binti Surahman yang dilakukan oleh Surahman bin Timbul dan Maryati binti Amat Djaelani (ayah kandung dan ibu kandung anak tersebut) kepada Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 4 Juli 2004 tersebut adalah sah menurut hukum, sehingga dalil Pemohon I dan Pemohon II dalam posita angka (6) dinyatakan terbukti, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.11 berupa Nilai Raport Sekolah Putri Nur Fadillah dari kelas 1 hingga kelas 6 SD. Pada prinsipnya pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak. Dalam persidangan Majelis Hakim telah menemukan indikasi (*qarinah*) yang kuat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menunjukkan kepentingan terbaik si anak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan dalam mengasuh merawat dan mendidik anak tersebut dengan cara menyekolahkan anak tersebut formal dan informal sehingga hasil akhirnya diharapkan menunjukkan prestasi yang membanggakan orangtua angkat dan orangtua kandungnya semata-mata demi kepentingan terbaik si anak. Dengan demikian menurut Majelis Hakim Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi perintah negara sebagaimana termaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dimana selama Putri Nur Fadillah berada dalam pengasuhan Pemohon I dan Pemohon II dari sejak berumur 36 hari hingga kini sudah lebih dari 12 tahun terbukti telah berjalan dengan baik dan penuh kasih sayang serta anak

Halaman 21 dari 27 Hal. Penetapan No.021/Pdt.P/2017/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam keadaan sehat wal afiat, Pemohon I dan Pemohon II bukan saja telah melaksanakan amanahnya dengan cara memberikan yang terbaik bagi anak angkatnya, tetapi telah pula melaksanakan konsep *ta'awun* (saling tolong) antara sesama manusia beriman, hal mana sesuai perintah Allah dalam Alqur'an surat al Maidah ayat 2 tersebut di atas, dengan demikian dalil Pemohon I dan Pemohon II dalam posita angka (8) dinyatakan terbukti, dengan demikian bukti tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong, Majelis menilai sungguhpun belum ada rekomendasi dari Tim PIPA Propinsi Bengkulu, tetapi bukti tersebut telah menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan kepada pejabat sosial dan telah diketahui oleh Dinas Sosial tentang rencana pengangkatan anak tersebut. Majelis melihat bahwa perkara *a quo* adalah permohonan pengesahan pengangkatan anak yang senyatanya telah dilakukan secara kekeluargaan, sehingga dengan demikian surat tersebut tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan dari pengangkatan anak ini karena menurut Majelis rekomendasi dari Tim PIPA Propinsi wajib ada jika permohonan pengangkatan anak tersebut belum pernah dilakukan secara adat kebiasaan setempat, dengan demikian maka bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang bukti saksi-saksi, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II keterangan mana satu sama lainnya saling bersesuaian dan tidak bertentangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama dalam perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, Pemohon I tergolong orang yang mampu karena bekerja sebagai PNS pada SMPN 19 Kabupaten Rejang Lebong, punya penghasilan cukup untuk mengasuh dan memelihara anak yang bernama Putri Nur Fadillah binti Surahman, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan melaksanakan perintah serta ajaran agama dengan baik, bahwa anak tersebut telah diasuh dan dipelihara oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak anak tersebut berusia 36 hari hari hingga kini telah berusia lebih dari 12 tahun, bahwa Pemohon I ternyata punya hubungan keluarga dengan ayah

Halaman 22 dari 27 Hal. Penetapan No.021/Pdt.P/2017/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung anak tersebut, sehingga Pemohon I bukanlah orang lain untuk menerima dan melaksanakan pengasuhan terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi ketentuan syarat-syarat formil dan materil, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut yang relevan dengan pokok perkara dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang sah sejak tanggal 7 Oktober 1993 yang telah dikaruniai dua orang anak laki-laki, tetapi tidak ada anak perempuan;
- Bahwa anak yang bernama Putri Nur Fadillah binti Surahman adalah anak kandung dari Surahman binti Timbul (ayah) dan Maryati binti Amat Jaelani (ibu) yang lahir pada tanggal 25 Mei 2004 di Kelurahan Karang Jaya, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa anak yang bernama Putri Nur Fadillah binti Surahman senyatanya sudah diangkat secara adat dan kekeluargaan sebagai anak oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak anak tersebut berusia 36 hari hingga kini sudah berusia di atas 12 tahun;
- Bahwa kedua orang tua dari anak tersebut hingga kini masih hidup dan rumahnya bersebelahan dengan rumah orangtua angkatnya dan setiap hari dapat bertemu dengan orangtua kandungnya karena tidak pernah dilarang oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua angkatnya;
- Bahwa selama anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II, anak tersebut telah diperlakukan sebagai anak sendiri, Pemohon I dan Pemohon II berperilaku dan bersikap baik terhadap anak tersebut sebagaimana layaknya orang tua terhadap anak;
- Bahwa sejak lahir, Pemohon I, Pemohon II dan Putri Nur Fadillah hingga kini tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II punya kemampuan secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut;

Halaman 23 dari 27 Hal. Penetapan No.021/Pdt.P/2017/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain anak yang mohon disahkan sebagai anak angkat, Pemohon I dan Pemohon II hanya memiliki anak laki-laki 2 orang dan tidak ada orang lain yang tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak tersebut adalah karena tanggung jawab untuk menjaga agama, pendidikan dan masa depan anak tersebut, di samping juga karena ada hubungan keluarga antara Ibu kandung dari anak tersebut dengan Pemohon I;
- Bahwa selama anak tersebut hidup dan tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam keadaan sehat dan tetap bersekolah hingga saat ini sudah duduk di kelas 1 SMP.
- Bahwa Pemohon I selain sebagai ayah angkat, sebenarnya adalah paman kandung dari anak yang bernama Putri Nur Fadillah binti Surahman karena Pemohon I adalah kakak kandung dari Maryati binti Amat Djaelani (ibu kandung dari Putri Nur Fadillah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah ternyata permohonan pengesahan pengangkatan anak yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai peraturan dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan prinsip pengangkatan anak bagi Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Indonesia sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal (2), (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, SEMA Nomor 3 Tahun 2005, SEMA Nomor 6 Tahun 1983, SEMA Nomor 4 Tahun 1989 dan SEMA Nomor 2 Tahun 1979, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut beralasan secara hukum;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 39 ayat (1, 2 dan 3) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

Halaman 24 dari 27 Hal. Penetapan No.021/Pdt.P/2017/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pengangkatan anak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya;
3. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak ini sesuai tata cara pengangkatan anak menurut Hukum Islam, tidak menghilangkan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya dan tidak menghilangkan hak-hak kewarisannya secara timbal balik, tidak pula menghilangkan hak perwalian nikah anak tersebut dari ayah kandungnya dan pemeliharaan ini terbatas pada hak memelihara diri dan kekayaan anak, kesehatan dan pendidikan serta pemberian nafkah hidup dan juga tidak menghalangi hubungan kekeluargaan antara anak dengan orang tua kandungnya, sejalan dengan maksud Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal (2), (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, maka beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II juga tidak bertentangan dengan Pasal 12 ayat (1, 2 dan 3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, yang berbunyi: "Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, bahwa anak yang berusia di atas 12 tahun sampai 18 tahun untuk dapat diajukan permohonan pengangkatannya sebagai anak angkat haruslah karena memerlukan perlindungan khusus, Majelis berpendapat walaupun anak bernama Putri Nur Fadillah binti Surahman saat ini sudah berusia hampir 13

Halaman 25 dari 27 Hal. Penetapan No.021/Pdt.P/2017/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan tidak memerlukan perlindungan khusus, namun karena anak tersebut telah diasuh dan dipelihara (diangkat) secara secara adat dan kekeluargaan oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak anak tersebut masih bayi yakni berusia 36 hari, maka Majelis berpendapat permohonan pengangkatan anak yang dimohonkan Pemohon I dan Pemohon II adalah permohonan pengesahan pengangkatan anak yang telah dilaksanakan secara adat agar disahkan secara perundang-undangan dan ketentuan pasal *a quo* oleh majelis dimaknai jika permohonan pengangkatan anak tersebut belum diangkat oleh Pemohon secara nyata (pengangkatan secara adat dan kekeluargaan), sehingga menurut Majelis permohonan Pemohon I dan Pemohon II juga tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar pengangkatan anak secara adat dan kekeluargaan yang telah dilaksanakannya pada tanggal 4 Juli 2004 ketika anak tersebut berusia 36 hari dan saat ini sudah berusia di atas 12 tahun dapat disahkan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini *voluntary* dan bersifat *exparte*, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang akan disebutkan dalam dictum penetapan di bawah ini;

Memperhatikan pula perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim menjatuhkan diktum penetapan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah menurut hukum anak yang bernama **Putri Nur Fadillah binti Surahman** sebagai anak angkat Pemohon I (**Pemohon 1**) dan Pemohon II (**Pemohon 2**);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 8 Mei 2017 M. bertepatan dengan tanggal 11 Syakban 1438 H., oleh Hakim-Hakim Pengadilan Agama Curup yang terdiri dari

Halaman 26 dari 27 Hal. Penetapan No.021/Pdt.P/2017/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Hanafi, S.Ag.** dan **Rogaiyah, S.Ag.** sebagai hakim-hakim Anggota. Penetapan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 M. bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1438 H. dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh **Muhammad Hanafi, S.Ag.** dan **Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Fauzi, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Hanafi, S.Ag.

Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Fauzi, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	
		: Rp. 50.000,-
2.	Proses	
		: Rp. 30.000,-
3.	Panggilan	
		: Rp. 180.000,-
4.	Redaksi	
		: Rp. 5.000,-
5.	Meterai	
		: Rp. 6.000,-
Jumlah		: Rp. 271.000,-

Halaman 27 dari 27 Hal. Penetapan No.021/Pdt.P/2017/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)